BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu langkah penting dalam kehidupan manusia yang mengikat laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang telah diubah, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan pada usia 19 tahun baik untuk pria maupun Wanita. Namun pada tahun 2020, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal untuk menikah, yaitu 20-35 tahun untuk perempuan dan 25-40 tahun untuk laki-laki (Sekarayu *et al*, 2021).

Indonesia menempati peringkat kedua di Asia Tenggara secara global dalam hal jumlah pernikahan dini, setelah Kamboja. UNICEF Indonesia (2021) melaporkan bahwa sekitar 46 juta remaja Indonesia berusia 10-19 tahun, atau 17 dari populasi. Namun, banyak masalah yang dihadapi kelompok usia ini, salah satunya adalah tingginya angka perkawinan anak. Terdapat 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini dari Januari hingga juni 2020, dan 97 di antaranya diterima oleh pengadilan (Sumriyah *et al*, 2022).

Di Provinsi Gorontalo terdapat 829 kasus pada tahun 2023, 588 kasus pada tahun 2024, dan 70 kasus pada awal tahun 2025. Kota Gorontalo menempati posisi ke 3 dalam hal dispensasi pernikahan dini data dari Pengadilan Agama Gorontalo menunjukkan bahwa terdapat 193 kasus dispensasi pernikahan dini pada tahun 2022, menurun 161 kasus pada tahun 2023, menurun kembali 112 kasus pada tahun 2024, hingga awal tahun 2025, tercatat sudah ada 9 kasus. Meskipun mengalami penurunan, angka pernikahan dini tetap menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Minimnya edukasi tentang dampak perilaku seksual pranikah serta kurangnya pemahaman remaja mengenai persiapan pernikahan yang sehat menjadi salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya informasi yang diterima remaja mengenai pentingnya persiapan pernikahan. Meskipun regulasi telah ditetapkan, masih banyak remaja yang menikah pada usia yang lebih muda dari batas ideal. Remaja jarang menerima akses informasi mengenai pernikahan yang sehat, sehingga topik ini masih dianggap tabu. Akibatnya, banyak kalangan remaja yang mengalami berbagai masalah kesehatan reproduksi, kesehatan mental, emosional, ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang (Mayasari et al, 2021).

Sejalan dengan kemajuan teknologi, salah satu sarana utama untuk mendapatkan informasi kini adalah media sosial. Berdasarkan data global terkini per Januari 2023, kurang dari 60 populasi global memiliki sekitar 4,76 miliar pengguna media sosial (Elfira *et al*, 2024). Data Reportal (2022) mencatat bahwa 191,4 juta individu di Indonesia aktif menggunakan media sosial, yang setara dengan 68,9 dari total populasi. Pada tahun 2024 terdapat 80,71 pengguna media sosial di Provinsi Gorontalo, dengan Kota Gorontalo sebagai wilayah dengan pengguna tertinggi yaitu 89,44. Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo.

Secara global, Data yang diambil dari data unggahan di App Store dan PlayStore memperlihatkan platform media social yang paling banyak diunduh adalah TikTok sebesar 656 juta (Bur *et al,* 2023). Aplikasi ini akan mencapai 1,09 miliar pengguna di seluruh dunia

pada April 2023, menurut laporan *We Are Social* (Saputra *et al,* 2024). Data Statista (2024) juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengguna TikTok terbesar di dunia, dengan 157,6 juta pengguna. Di Indonesia, Usia 18-24 tahun merupakan pengguna TikTok yang memiliki persentase tertinggi yaitu 40 (Anggraini *et al*, 2023). Pemberian edukasi yang berkaitan dengan persiapan pernikahan melalui TikTok telah banyak dilakukan salah satunya pada akun @bkkbnofficial. Namun, topik ini belum dijangkau di kalangan siswa karena masih dianggap tabu dan sensitif untuk dibahas.

Adapun penelitian dari Muthemainnah (2022) menemukan bahwa edukasi melalui TikTok mampu meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi secara signifikan. Oleh karena itu, pemanfaatan TikTok sebagai media edukasi pranikah dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang persiapan pernikahan yang sehat.

Dalam ajaran Islam, pentingnya persiapan sebelum menikah juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Surah An-Nahl (16:125) menyebutkan: *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."* Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang baik dan benar merupakan bagian penting dalam membangun pemahaman yang lebih matang mengenai pernikahan. Selain itu, Surah Ar-Rum (30:21) menjelaskan pentingnya pernikahan yang sehat untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."*

Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan BKKBN telah menyediakan program edukasi pranikah, namun jangkauannya masih terbatas dan umumnya ditujukan bagi pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu, TikTok dapat digunakan sebagai media edukasi yang lebih luas dan menarik bagi remaja, sekaligus mendobrak stigma bahwa edukasi pranikah hanya untuk pasangan yang sudah berencana menikah.

Berdasarkan pada data awal yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo terkait jumlah siswa di SMA di Kota Gorontalo serta jumlah siswa yang berhenti sekolah karena berbagai alasan. Namun, data tersebut tidak secara spesifik mencantumkan alasan pernikahan. Untuk mendapatkan informasi lebih rinci, peneliti mengunjungi SMA Negeri 3 Gorontalo, sekolah dengan jumlah siswa terbanyak yaitu 1.305 siswa, tetapi pada tahun 2025 tidak ditemukan kasus siswa yang berhenti sekolah karena menikah. Selanjutnya, peneliti mengunjungi SMA Negeri 1 Gorontalo, sekolah dengan jumlah siswa terbanyak kedua yaitu 1.289 siswa dan menemukan adanya 1 kasus siswa yang berhenti sekolah karena menikah pada awal tahun 2025, sehingga sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Gorontalo, terdapat 9 siswa yang berhenti sekolah karena menikah pada tahun 2023, 3 siswa pada tahun 2024, dan 1 siswa pada awal tahun 2025. Selain itu, hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa belum ada pemanfaatan TikTok sebagai Media edukasi mengenai persiapan pernikahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis : **"Efektivitas Penggunaan TikTok sebagai Media Edukasi terhadap Pengetahuan Remaja dalam Persiapan Pernikahan di SMA Negeri 1 Gorontalo."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah pada penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut

1. Tingginya angka pernikahan anak meskipun ada regulasi yang menetapkan batas usia minimal pernikahan.
2. Tingginya penggunaan media sosial TikTok tetapi pemanfaatannya kurang digunakan sebagai media edukasi.
3. Keterbatasan program edukasi pranikah yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang jangkauannya masih terbatas dan belum menyasar remaja secara luas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana “Efektivitas Penggunaan TikTok sebagai Media Edukasi terhadap Pengetahuan Remaja dalam Persiapan Pernikahan di SMA Negeri 1 Gorontalo ”.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Diketahuinya efektivitas penggunaan TikTok sebagai media edukasi terhadap pengetahuan remaja dalam persiapan pernikahan di SMA Negeri 1 Gorontalo

1.4.2 Tujuan Khusus

Diketahuinya tingkat pengetahuan remaja mengenai persiapan pernikahan sebelum diberikan edukasi melalui platform TikTok mengetahui tingkat pengetahuan remaja setelah diberikan edukasi melalui platform TikTok, serta menganalisis efektivitas penggunaan TikTok sebagai media edukasi terhadap pengetahuan remaja dalam persiapan pernikahan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi dan pendidikan, khususnya terkait penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi dan memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya pendidikan pranikah dalam mempersiapkan remaja untuk memasuki kehidupan pernikahan yang sehat.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Remaja

   Dapat memberikan informasi yang komprehensif sehingga remaja dapat membuat keputusan yang lebih matang terkait pernikahan yang sehat.
2. Bagi Petugas Kesehatan

   Dapat memberikan data dan dan wawasan yang berguna dalam merancang program edukasi kesehatan reproduksi yang lebih efektif, khususnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada remaja.
3. Bagi Pemerintah khususnya KUA dan BKKBN

Memberikan landasan untuk menciptakan kebijakan dan program yang lebih efisien dalam mencegah pernikahan anak sekaligus meningkatkan mutu pernikahan di Indonesia.

4. Bagi peneliti selanjutnya
   Diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai penggunaan media sosial dalam edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan anak.